

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang sangat mengikat mempengaruhi dari segala aspek kehidupan masyarakat dalam mencari kebutuhan hidupnya. Akibatnya perubahan sebuah sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku yang akan berdampak pada masalah-masalah sosial.

Seiring berkembangnya sebuah zaman, usaha perbaikan dan pembaruan sistem hukum oleh pemerintah sangat sekali diperlukan, sistem hukum yang akan selalu berperan dalam kehidupan bernegara, bahwa sistem hukum yang baru sangat penting dalam menggantikan sebuah sistem hukum yang lama yang dimana telah ketinggalan zaman. Pembaruan ini sangat dibutuhkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola tingkah lakunya.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam penjelasan UUD Negara Republik Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek

kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu hukum juga dijadikan sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengandalkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga dapat diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah perjudian.

Perjudian adalah suatu bentuk dari pantalogi (masalah) sosial, yaitu pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga mempengaruhi

¹Mohamad Kholid, *Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sendiri Mungkin*, Jurnal Mahkamah, Vol XX, No. 1 April 2008, hlm 18

berlangsungnya ketertiban sosial. Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dalam proses sejarah hingga perkembangannya sangat susah diberantas. Dengan semikian, perjudian dapat menjadi penghambat dalam tujuan pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satunya usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Indonesia adalah permainan sebagai dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan bertujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah atau harta semula.² Sedangkan menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti tentunya.³

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah. “yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu adalah

²Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta hlm 419

³Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 58

segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih suatu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Pada era zaman sekarang perjudian sangat marak terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Demak yang kian tahun meningkat, perjudian tersebut mengakibatkan kecanduan bagi pemain yang memainkannya, dan dapat merugikan bagi semua pihak yaitu keluarga, kalangan masyarakat dan negara. Untuk menanggulangi agar tidak terjadinya perjudian maka harus peran dari masyarakat, Kepolisian bekerja sama dalam mengamankan baik di desa, kecamatan dan bahkan kabupaten.

Dari ketentuan KUHP tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan atau

kemahiran atau kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.⁴

Bahwa dalam kasus perjudian kerap marak di masyarakat dan menjamur di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Demak. Adapun beberapa masalah masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas, selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seseorang yang pemalas dan pada akhirnya akan sangat mudah melakukan kriminal yang dapat meresahkan masyarakat yang luas misalnya, mencuri, korupsi, dan bahkan melakukan pembunuhan.

Praktik perjudian semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat yang mempunyai ekonomi bawah sampai dengan ekonomi ke atas yang menggandrungi judi. Namun hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian sangat beraneka ragam mulai dari yang tradisional, sambung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka, togel dan bahkan menggunakan perjudian teknologi yang canggih atau yang bisa

⁴Iman Hadi, *Permainan Yang Memenuhi Unsur Pidana Judi*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc475308e6a0/permainan-yang-memenuhi>, unsur-pidana-judi, diakses pada tanggal 13 Januari 2020

disebut dengan perjudian online yang menggunakan telepon genggam. Bahkan perjudian juga marak dilakukan dalam kegiatan-kegiatan olahraga, seperti piala dunia, liga Indonesia, bahkan liga antar desa yang tidak luput dilakukan perjudian.

Setiap pasal yang mengatur perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan yang akan didapatkan perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian seperti adanya pengharapan untuk menang, sifatnya untung-untungan saja dan mengharapkan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁵ Adapun unsur-unsur yang terkandung dari beberapa pengertian tentang perjudian, yaitu adanya unsur :

1. Permainan/perlombaan.

Permainan/perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan yang biasanya terbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat relative dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

⁵ Gerald Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*, Volume V, Nomor 3, Maret 2016, hlm 30

2. Untung-untungan

Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur *spekulatif* atau kebetulan atau untung-untungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.

3. Taruhan

Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang Dalam perjudian, dalam permainan atau Bandar, baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Selain melanggar aturan, banyak kerugian yang disebabkan oleh hal ini. Waktu, tenaga, uang terbuang sia-sia. Sekalipun perjudian tersebut melalui mesin *jackpot* bisa saja menghasilkan uang yang banyak, akan tetapi hasilnya bukanlah sesuatu yang halal (haram). Perjudian melalui permainan *jackpot* juga bisa mengakibatkan perilaku yang menyimpang lainnya dari si pelaku, seperti pencurian, penipuan, perampasan, dan lain-lain, yang disebabkan kebutuhan modal untuk melakukan perjudian.

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang sangat penting yang mengemban salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menegakan HAM dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti tindak pidana perjudian dengan modus mesin permainan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain ssebagai berikut.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum
3. Member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP jo. UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 yang ditujukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut

izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka terdorong rasa ingin tahu untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kabupaten Demak sehingga penulis mengangkat judul **“Upaya Kepolisian Resort Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Demak” (Studi Kasus Di Polres Demak)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Demak.?
2. Apa saja kendala dan solusi Kepolisian Resort Demak dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Demak.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam pembuatan proposal yang nantinya dibuat skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tindak pidana perjudian;
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
 - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai perjudian;
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah kepada masyarakat tentang bahaya, dampak akibat dari perjudian, juga bagi mahasiswa

penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan, yaitu khususnya dalam hukum pidana mengenai tindak pidana perjudian, sehingga memberikan pengetahuan bagi mahasiswa.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Dalam Kamus Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar daya upaya).⁶
2. Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum⁷
4. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pasyarakatan, dengan

⁶ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, hlm 568

⁷ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1994, hlm 172

kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.⁸

5. Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰ Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungannya yang dihadapinya.¹¹ Bahwa penulisan dalam pembuatan proposal yang nantinya dibuat skripsi menggunakan metode yuridis sosiologis yang artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

⁸ Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 29 September 2020 pukul 11.15 Wib.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 479

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 43

¹¹*Ibid*, hlm 6

sistem kehidupan yang nyata.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui upaya Kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis atau *socio-legal research*¹³, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁴

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm, 51.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1998, hlm 48

¹⁴ *Ibid*, hlm 52

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menjabrakan mengenai permasalahan perjudian di Kabupaten Demak.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah :

¹⁵*Ibid*, hlm 12

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritas* artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.¹⁷ Antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 181.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 181.

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi dan subyek peneliatn yang berada di wilayah Kabupaten Demak dan melakukan riset di Polres Demak Di Jl. Sultan Trenggono, Rw 05, Jogoloyo kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah (59571) dan subyek penelitiannya mengenai perjudian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid.*,182

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori.

Kerangka Teori menguraikan tentang, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perjudian, Tinjauan Umum tentang penanggulangan tindak pidana, Tindak Pidana Perjudian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Demak dan kendala serta solusi Kepolisian Resort Demak dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN